

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan perusahaan perusahaan di Indonesia menjadi lebih selektif dan efektif. Dengan adanya persaingan, maka menuntut perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agar tujuan dapat tercapai maka diperlukan untuk mendaftarkan saham investasi di pasar modal. Bagi perusahaan *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor sebagai sumber informasi pihak eksternal perusahaan yaitu investor. Investor berkewajiban untuk mengetahui secara dalam kondisi perusahaan dimana ia akan berinvestasi, karena dengan memahami laporan keuangan perusahaan tersebut artinya ia akan mengetahui berbagai informasi keuangan perusahaan (Fahmi, 2014).

Investor memerlukan laporan keuangan yang handal, relevan, lengkap, transparan dan informasi yang disajikan tepat waktu. Laporan keuangan akan bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan menjadi faktor penting dan bermanfaat. Jika laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu, maka laporan keuangan dianggap tidak relevan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya hambatan dalam publikasi laporan keuangan, akuntan publik membutuhkan waktu dalam proses audit (Verawati & Wirakusuma, 2016).

Setiap perusahaan yang terdaftar di BEI setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan (*annual report*). Hal ini dikarenakan laporan keuangan bertindak sebagai saluran informasi antara manajemen perusahaan dan investornya. Menurut IAI (2017) tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan harus disajikan tanpa adanya kesalahan rekayasa dan material serta memberikan informasi yang sesuai dengan fakta-fakta yang menjadi kepentingan banyak pihak terutama pengguna laporan keuangan (SAK, 2014). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan fakta terdapat kendala yang harus diatasi, apabila perusahaan tidak melaporkan secara berkala dan tepat waktu, hal tersebut akan dikenakan sanksi administrasi. Pasal 61E No.45/1995 menyatakan bahwa emiten dikenakan sanksi denda satu juta rupiah atas setiap hari keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dengan ketentuan semua denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Informasi laporan keuangan yang dipublikasikan dengan cepat akan memberikan sinyal yang baik untuk perusahaan agar dapat menarik investor dan sebaliknya jika laporan keuangan terlambat untuk dipublikasikan akan memberikan dampak negatif terhadap pasar dan investor akan menganggap sinyal buruk bagi perusahaan (Lesari & Saitri, 2017). Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan memberikan indikasi bahwa terdapat masalah yang menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan proses audit (Puryati, 2020). Penyampaian laporan keuangan tidak terlepas dari proses audit laporan keuangan dan laporan auditor independen serta dapat diungkapkan kepada pihak ketiga. Jangka waktu antara tanggal tahun fiskal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit independen yang ditandatangani menunjukkan lamanya waktu auditor telah menyelesaikan proses audit atau yang dikenal dengan istilah *audit delay* (Liwe et al., 2018).

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mewajibkan bahwasanya perusahaan publik yang terdaftar di BEI menyampaikan laporan keuangannya pada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Meskipun peraturan mengenai ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi masih banyak perusahaan yang sudah *go public* tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Audit delay merupakan jangka waktu yang dibutuhkan selama proses penyajian laporan keuangan dan tempo yang diperlukan dari akhir tahun tutup buku hingga hari penerbitan laporan keuangan yang sudah ditandatangani oleh auditor (Chandra, 2020). Semakin lama waktu penundaan publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akan menimbulkan potensi ketidakpastian ekonomi yang telah diekspektasi oleh pasar.

Fenomena banyaknya perusahaan publik Indonesia yang masih merilis laporan tahunan dengan tidak tepat waktu melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Perusahaan dan auditor perlu bekerja sama untuk menyelesaikan semua laporan keuangan dan melaporkan ke BEI tanpa melanggar aturan apapun. Berikut jumlah perusahaan-perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dari tahun 2019-2022, maka disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Jumlah Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan
2019	796	42
2020	780	88
2021	785	91
2022	858	61

Sumber: Bursa Efek Indonesia, Data diolah peneliti

Data pada tabel 1.1 menyoroti tren *audit delay* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, dari total 796 perusahaan yang terdaftar, terdapat 42 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. Namun, situasi ini memburuk pada tahun 2020 ketika jumlah perusahaan yang terlambat meningkat menjadi 88 dari total 780 perusahaan tercatat. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2021, di mana jumlah perusahaan yang terlambat mencapai angka tertinggi yaitu 91 dari total 785 perusahaan terdaftar. Peningkatan jumlah keterlambatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada masa tersebut. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan dalam

jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit. Dari total 858 perusahaan yang tercatat, hanya 61 perusahaan yang terlambat. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan audit tepat waktu, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Meskipun demikian, jumlah perusahaan yang terlambat masih cukup signifikan pada setiap tahunnya, berkisar antara 5% hingga 11% dari total perusahaan terdaftar. Hal ini mengindikasikan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan audit tepat waktu, guna menjaga kepercayaan investor dan menciptakan iklim investasi yang baik di pasar modal Indonesia.

Tabel 1.2 Jumlah Perusahaan Sektor Energi yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audit Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit	Jumlah perusahaan sektor energi yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audiy	Persentase
2019	42	7	16,6%
2020	88	14	15,9%
2021	91	16	17,6%
2022	61	11	18,0%

Sumber: Bursa Efek Indonesia, Data diolah peneliti

Sementara itu, data pada tabel 1.2 menggambarkan fenomena *audit delay* khususnya dalam sektor energi di BEI. Dari tahun 2019 hingga 2022, Pada tahun 2019, dari total 42 perusahaan yang terlambat, terdapat 7 perusahaan atau sekitar 16,6% yang berasal dari sektor energi. Kondisi ini tidak jauh berbeda pada tahun 2020, di mana dari total 88 perusahaan yang terlambat, 14 perusahaan atau 15,9% di antaranya merupakan perusahaan sektor energi. Angka tersebut semakin meningkat pada tahun 2021, dengan 16 dari 91 perusahaan yang terlambat (17,6%) berasal dari sektor energi. Pada tahun 2022, meskipun jumlah keseluruhan perusahaan yang terlambat menurun menjadi 61, namun persentase perusahaan sektor energi yang terlambat justru mengalami peningkatan menjadi 18,0% atau sebanyak 11 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi masih menghadapi tantangan dalam menyampaikan laporan keuangan audit tepat

waktu dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya khusus untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan sektor energi dalam menyampaikan laporan keuangan auditan tepat waktu, guna menjaga kepercayaan investor dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat di sektor yang sangat vital bagi perekonomian nasional.

Ketepatan waktu pada laporan keuangan akan memberikan tanda dari perusahaan untuk menunjukkan kualitas kinerja perusahaan dan kredibilitas dari kualitas informasi yang diberikan (Astuti, 2007). Namun, keterlambatan akan dapat mempengaruhi reaksi pasar menjadi negatif dan mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan yang disampaikan (Anggradewi, 2014). Laporan keuangan yang terlambat disajikan dan dilaporkan akan kehilangan nilai relevansinya sebagai informasi yang tepat dan akurat (Indra & Arisudhana, 2012). Dengan banyaknya perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan keuangan, banyak pula peneliti yang membahas tentang keterlambatan pelaporan keuangan ini. *Audit delay* sering sekali dikaitkan dengan beberapa variabel yaitu opini audit, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan *auditor switching* dalam sebuah penelitian. Setiap penelitian pun memiliki hasil yang berbeda, berpengaruh juga dengan objek yang diteliti.

Faktor Pertama yang dapat mempengaruhi *audit delay* yakni opini audit. Opini audit adalah auditor yang mengutarakan pendapatnya terkait kewajaran laporan keuangan perusahaan pada seluruh material yang dilandasi oleh kesesuaian pembuatan laporan keuangan itu sendiri dengan prinsip akuntansi yang diberlakukan secara umum. Opini audit meliputi 5 jenis, yakni : opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), opini wajar tanpa pengecualian dengan Bahasa penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*), opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*), opini tidak wajar (*Adverse Opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Hasil dari penelitian Nur Mu'afiah (2020) menerangkan bahwasanya opini audit membawa pengaruh positif pada *audit delay*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmedi (2022) menerangkan bahwasanya opini audit membawa pengaruh negatif pada *audit delay*.

Faktor yang kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Anita & Cahyati, 2019). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanti 2017) yang menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan besar kecilnya hutang yang dimiliki perusahaan akan menyebabkan pemeriksaan utang perusahaan yang semakin lama dan akan memperlambat proses pelaporan audit oleh auditor. Bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marcelino & Mulyani, 2021) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap terjadinya *audit delay*. Tingkat solvabilitas yang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam menyelesaikan laporan keuangan karena setiap masalah yang terjadi pasti manajemen perusahaan akan menyelesaikannya terutama masalah hutang. Perusahaan *go-public* sendiri berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secepatnya sehingga hutang tinggi atau rendah tidak mempengaruhi auditor dalam mengaudit laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.

Faktor terakhir yang berasal dari faktor eksternal yang juga berkaitan dengan *audit delay* yaitu adanya *auditor switching*. *Auditor switching* (pergantian auditor) merupakan putusannya hubungan perusahaan dengan auditor mereka yang lama yang kemudian digantikan dengan auditor yang baru. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan tersebut mengatur tentang adanya pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Praptika & Rasmini (2016) dan Lisa & Hendra (2020) memperlihatkan bahwasanya *Auditor Switching* membawa pengaruh positif signifikan pada *audit delay*. Tiap kali auditor berganti dengan yang baru, diperlukan rencana audit yang berisikan strategi audit yang dipergunakan dalam melaksanakan audit.

Pelaksanaan audit diawali pada akhir tahun buku klien sedangkan penerimaan serta perencanaannya selesai sebelum akhir tahun buku klien, hingga

auditor mempunyai waktu yang mencukupi dalam meneliti, memahami serta membangun komunikasi dengan auditor terdahulu tentang jenis usaha klien. Dari hal itu sendiri, proses mengganti auditor ini tidak dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan auditor baru bahkan bisa mempersingkat waktu audit sebab rencana audit sudah disusun sejak awal. Sementara hasil penelitian yang dilangsungkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanthi et al., (2020), Nur Mu'afiah (2020) dan Meini & Nikmah (2022) menerangkan bahwasanya *Auditor Switching* tidak mempengaruhi *audit delay*. Hal ini mengartikan bahwasanya meskipun perusahaan mengganti auditor tidak akan mempengaruhi lamanya proses penyelesaian audit.

Faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya *audit delay* menurut adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan mengakibatkan lamanya proses auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Dikarenakan semakin besar perusahaan maka auditor akan melakukan proses audit cukup banyak dan memerlukan waktu yang lama. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Liwe et al., 2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Semakin besar perusahaan maka akan semakin baik pula tingkat pengendalian internal perusahaan tersebut, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam proses penyajian laporan keuangan yang akan memudahkan auditor melakukan pengauditan atas laporan keuangan tersebut.

Menurut Irwan Adiraya, (2018) suatu badan usaha yang besar diduga akan melakukan penyelesaian tahapan audit lebih cepat apabila dikomparasikan dengan korporasi yang kecil. Penyebab adanya hal ini ialah beberapa faktor yang antara lain yakni manajemen perusahaan yang memiliki skala besar dalam hal ini memiliki kecenderungan dalam memberi insentif dalam hal pengurangan *audit delay*, dimana hal ini disebabkan korporasi terkait dimonitor dengan amat ketat oleh para investor, pemerintah, serta pengawas permodalan yang ada.

Penelitian yang dilaksanakan Febisianigrum & Meidiyustiani (2020) tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan opini audit terhadap *audit delay* dimoderasi dengan ukuran perusahaan menyatakan bahwasanya ukuran

perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan opini audit terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyati & Anita (2019) mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan opini auditor terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan selaku variabel pemoderasi mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* tetapi ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Marcelino & Mulyani (2021) mengenai ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap *audit delay* mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Asmedi (2022) tentang pengaruh profitabilitas dan opini audit terhadap *audit delay* dengan ukuran perusahaan selaku variabel pemoderasi mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya bisa kita ketahui bahwa masih terdapat ketidaksamaan pada hasil penelitian, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas dan *Auditor Switching* terhadap *Audit Delay* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi”. Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyati & Anita (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan periode data penelitian terbaru yakni 2019- 2022. Ketiga, pada penelitian ini menambahkan satu variabel baru yakni *Auditor Switching*.

Peneliti mengambil tiga variabel independen yang merupakan persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu (opini auditor dan solvabilitas). Hal ini dikarenakan peneliti mengambil faktor dari dua sisi yaitu dari sisi perusahaannya dan dari sisi auditornya. Dari sisi perusahaannya peneliti mengambil ukuran perusahaan dan solvabilitas untuk melihat bagaimana perusahaan mengelola aset sebuah perusahaan sedangkan dari sisi auditornya peneliti mengambil opini audit

dan penambahan satu variabel independen yaitu *auditor switching* sebagai pengembangan penelitian ini dan juga penelitian terdahulu membuktikan terdapat pengaruh terhadap *audit delay*. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Pengaruh Opini Auditor, Solvabilitas, dan Auditor Switching Terhadap Audit Delay dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks dan latar belakang dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan dan mengajukan masalah sebagai berikut:

1. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Untuk menguji besarnya pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*
2. Untuk menguji besarnya pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*
3. Untuk menguji besarnya pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
5. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
6. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang kemudian akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini berfungsi sebagai titik referensi atau sebagai metode yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam subjek akuntansi dan temuannya cenderung berkontribusi dan memajukan keadaan pengetahuan di bidang ini terutama yang berkaitan dengan *audit delay*.
2. Manfaat Praktis. Pakar akuntansi terutama pemilik dan manajer perusahaan, akan mendapat manfaat dari penelitian ini karena akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aspek keuangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.